



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Varian Omicron, perlu dioptimalkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENEKAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
6. *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome coron virus 2*. yang telah menjadi paridemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*).
7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Provinsi, yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas melaksanakan dan menangani penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
9. Tempat Publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan sementara ataupun terus menerus.
10. Penanggung Jawab Tempat Publik adalah orang yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan dan operasional di tempat publik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi COVID-19 di Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Tempat Publik;
 - b. mengoptimalkan pengawasan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Tempat Publik; dan
 - c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi Penanggung Jawab Tempat Publik yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- c. koordinasi dan kerjasama penegakan hukum; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 4

- (1) Setiap Penanggung Jawab Tempat Publik di Provinsi wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat yang berpotensi kerumunan dan Tempat Publik.
- (3) Tempat Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitas umum;
 - b. fasilitas hiburan;
 - c. pusat perbelanjaan;
 - d. restoran;
 - e. tempat wisata; dan
 - f. pusat keramaian lainnya.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi.
- (3) Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Provinsi.
- (2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan:
 - a. Satpol PP Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pelanggaran hukum dilakukan penanggung jawab kegiatan/usaha yang berada di daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya; dan/atau
 - c. pihak swasta, akademisi, masyarakat, dan media.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 7

Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

- (1) Setiap Penanggung Jawab Tempat Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembekuan sementara izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggung jawab publik sebanyak 1 (satu) kali.

- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal penanggung jawab publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Daerah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 22 Pebruari 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 22 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012